



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. R.A. Kartini. Masohi- Email. maltengdlh@mail.com.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR: 600.11/ 13 / I/2025

TENTANG
PENETAPAN TENAGA ADMIN/OPERATOR WEBSITE
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kemudahan dan kelancaran pelaksanaan operasional dan penggunaan Website pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah, maka perlu menunjuk dan mengangkat Admin/Operator Website;

b. bahwa pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini, dianggap mampu dan cakap untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Admin/Operator Website Dinas Lingkungan Hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantara Tingkat I Maluku;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Maluku Tengah;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
22. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
23. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku tengah;

MEMUTUSKAN


Menetpkan :

PERTAMA : Mengangkat dan menunjuk saudara : **MEGA DIGNA UTAMI, ST** Sebagai Admin/Operator Website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah.

- KEDUA : Sebagaimana tersebut pada DIKTUM Pertama, Admin/Operator Website mempunyai Tugas dan Fungsi adalah :
1. Bertanggungjawab penuh terhadap website OPD;
 2. Melakukan operasional terhadap website OPD;
 3. Melakukan Fungsi Manajerial dan operatif website OPD;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat di kelurkannya Surat Keputusan ini dibebankan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi
Pada tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP



Drs. HENGKY TOMASOA, MA
NIP. 19691029 198902 1 002

Tembusan, disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
3. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
4. Kepala Badan PKAD Maluku Tengah di Masohi;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui;
6. Peringgal.